



PEMERINTAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Jln. Baru Tona Tahuna Telp. (0432) 21701 Kode Pos 95815

SURAT KETERANGAN PENDIRIAN SEKOLAH

Nomor : 400.3.1/ *319* /15/KET/X/2023

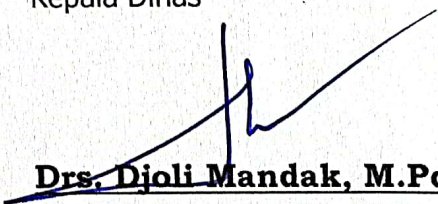
Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, menerangkan bahwa Sekolah yang tersebut di bawah ini :

Nama : SDN Kendahe
NPSN : 40101470
Alamat : Kampung Kendahe II, Kecamatan Kendahe

Adalah Sekolah Dasar Negeri yang telah berdiri sejak tahun 1957 dan masih tetap menjalankan operasionalnya sampai dengan sekarang.

Demikian surat keterangan ini dibuat digunakan menurut perlunya, sambil menunggu pengurusan Ijin Operasional yang masih dalam proses pengurusan.

Dikeluarkan di Tahuna
Pada Tanggal, 4 Oktober 2023
Kepala Dinas


Drs. Djoli Mandak, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP.19640921 198803 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN



(PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 07 TAHUN 2010)
NOMOR : 603/09/DPMTSP/103-KH/XI/2019

- Membaca** : Surat Permohonan izin Sdr/I LENISTA AMUS, Tanggal 15 NOVEMBER 2019
Nomor : 103/09-KH/642 /DPMTSP/39/XI/2019
Surat rekomendasi dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kab. Kepl. Sangihe Nomor : 103/REK/DPRDKPSP/2019 Tanggal 27 NOVEMBER 2019
- Menimbang** : bahwa dalam melakukan kegiatan mendirikan bangunan maka perlu mendapatkan Izin yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kab. Kepl. Sangihe kepada yang bersangkutan.
- Mengingat** : 1. UU Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
2. Undang - undang No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara Pidana
3. Undang - undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Undang - undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. UU No. 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe No. 07 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe nomor 4 Tahun 2012 perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe nomor 16 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga lain Kabupaten Kepulauan Sangihe;
8. Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 231/503/ Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan/Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kab. Kepl. Sangihe.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada :

Nama	: PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
Alamat	: KPG. KENDAHE II KEC. KENDAHE
Penggunaan Bangunan	: SD NEGERI KENDAHE II
Konstruksi	: PERMANENT
Sempadan Bangunan	: 5 M' AS JALAN
Lokasi Bangunan	: KPG. KENDAHE II KEC. KENDAHE
Luas Bangunan	: 552,98 M2
Perkiraan Biaya Bangunan	: Rp. 812.880.600,-
Panjang Bangunan Pagar	:
Perkiraan Biaya Bangunan Pagar	:
Batas-batas Tanah Pekarangan	:
Utara dengan	: RUMAH DINAS
Timur dengan	: JALAN RAYA DAN KEL. LENDES - LANTA
Selatan dengan	: TANAH KOSONG
Barat dengan	: SALURAN AIR

KEDUA : Yang bersangkutan dikenakan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan sebesar : --
KETIGA : Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemegang IMB ini harus memperhatikan dan mentaati segala ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 2. Bangunan tersebut harus sesuai gambar yang menjadi lampiran dari surat permohonan pengurusan IMB;
 3. Bangunan tersebut harus berada pada Garis Sempadan Bangunan yang telah ditetapkan dan tetap memperhatikan faktor-faktor keindahan, kesehatan, dan keamanan serta berwawasan lingkungan;
 4. Pemegang IMB tidak diperkenankan memindahtangankan kepada orang lain;
 5. Izin Mendirikan Bangunan ini hanya berlaku selama bentuk bangunan tetap sama dengan gambar pada saat dikeluarkan izin ini;
 6. Pemohon baru diperkenankan memulai pembangunan setelah Izin Mendirikan Bangunan sudah dikeluarkan oleh Bupati melalui Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kepl. Sangihe.
- KEEMPAT** : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
Demikian Izin Mendirikan Bangunan ini di keluarkan untuk di gunakan perlunya.

Di keluarkan di : Tahuna
Pada tanggal : 28 NOVEMBER 2019

a.n. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



VEBE A. K. BAWOLE, S.Sos.ME
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
Nip. 19660130 198602 2 002

Tembusan Yth :
1. Bupati Kepulauan Sangihe (sebagai laporan)